



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor XX/Pid.Sus/XX/PN Mgn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Rainis;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/06 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rainis Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud atau Desa Musi Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
2. Penyidik melakukan penangguhan penahanan tertanggal 04 Mei 2022;
3. Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum melakukan pembantaran sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Tahanan Kota oleh Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan 21 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Reflindo Loho, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor Reflindo Loho, S.H. (RS) & Rekan "Advocates and Legal Consultants" yang beralamat di Desa Moronge Selatan II Kecamatan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah register Nomor 99/SK/2022/PN Mgn tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 10 Januari 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan Nomor Register PDM-17/TLD/EKU.2/09/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dress anak-anak merk "Batik Keris" ukuran 6 warna putih cokelat bermotif bunga, dikembalikan kepada yang berhak Anak Korban ANAK KORBAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk meringankan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, usia Terdakwa yang sudah tua, masih memiliki anak kecil yang berumur 5 tahun dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum dan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan no.reg. perkara: PDM-17/TLD/Eku.2/09/2022 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan April tahun 2022, bertempat di Rumah Pastori Germita Betlehem Desa Musi Kecamatan Lirung atau setidak-tidaknya *pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum* Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anak korban ANAK KORBAN alias CECIL, umur 9 (sembilan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 7104-LU-28012013-0001, tanggal 28 Januari 2013, sedang bermain di halaman rumah Pastori Germita Betlehem Musi, tak lama kemudian anak korban Cecil merasa haus, dan anak korban segera ke dapur di rumah pastori tersebut untuk meminta air minum kepada ibunya yakni saksi Saksi 1, yang kebetulan saat itu sedang berada di rumah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn



pastori sedang membantu masak-memasak karena akan diadakan acara syukuran ulang tahun dari Ibu Pendeta Saksi 2, S. Th, di rumah pastori tersebut. Saat anak korban melewati ruang tamu, di situ ada terdakwa Opri Simon Aalang, suami dari ibu pendeta, yang langsung menarik anak korban dan mendudukkan anak korban di pangkuan terdakwa. Saat anak korban berada di pangkuan terdakwa, terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam anak korban lalu memegang kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa menurunkan anak korban dan anak korban pergi kepada ibunya dan mengatakan bahwa terdakwa telah memegang alat kelaminnya. Namun ibu korban tidak percaya dan mengira anaknya hanya bersenda gurau saja dan ibu korban tidak terlalu menanggapi perkataan anak korban tersebut. -

Bahwa setelah beberapa hari sejak anak korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada ibunya, anak korban mengalami gangguan kesehatan dimana suhu badan anak korban mengalami panas atau demam yang membuat panik sekeluarga. Kemudian anak korban diberi obat dan keadaannya mulai membaik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban tidak lagi ceria seperti biasanya dan sudah kurang keinginannya untuk bergaul dengan teman-temannya. Anak korban lebih suka bermain di rumah dan takut bermain di luar. Dan bila mau tidur di malam hari anak korban tidak mau tidur sendiri seperti biasanya, ia hanya mau ditemani oleh orangtuanya. Dan kalau tidur sering terbangun, kaget dan gelisah.

Bahwa akhirnya perbuatan terdakwa tersebut oleh orangtua korban dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dari Dinas Sosial Pemkab Kepulauan Talaud**, mengenai Kondisi Anak Setelah Terjadinya Permasalahan/ Kasus atau Akibat Yang Ditimbulkan Dari Masalah/ Kasus :

1. Terhadap Diri Klien : Klien sering gelisah dan menjadi agak pendiam, dan sempat tidak mau tidur tanpa ditemani ibu.
2. Terhadap Keluarga Klien : Kasus ini membuat keluarga klien tertekan, ditambah lagi hubungan mereka dengan istri terdakwa yang sebelumnya sangat baik menjadi renggang.
3. Terhadap Lingkungan Masyarakat : masyarakat umumnya memahami persoalan ini jika harus diselesaikan secara hukum, tetapi terdapat juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa masyarakat yang menganggap persoalan ini harusnya diselesaikan secara kekeluargaan mengingat istri terdakwa adalah pendeta.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat **Visut Et Repertum** dari Puskesmas Kecamatan Lirung Nomor : 005/ VER/ IV/ 2022, yang ditandatangani oleh dokter Arini Alwina Gagola, terhadap anak bernama ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di bibir dalam vagina ukuran 1,5 x 0,2 cm. Dan dengan kesimpulan terdapat luka lecet di bibir dalam vagina akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan April tahun 2022, bertempat di Rumah Pastori Germita Betlehem Desa Musi Kecamatan Lirung atau setidaknya-tidaknya *pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum* Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin"** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, anak korban ANAK KORBAN alias CECIL, umur 9 (sembilan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 7104-LU-28012013-0001, tanggal 28 Januari 2013, sedang bermain di halaman rumah Pastori Germita Betlehem Musi, tak lama kemudian anak korban Cecil merasa haus, dan anak korban segera ke dapur di rumah pastori tersebut untuk meminta air minum kepada ibunya yakni saksi Saksi 1, yang kebetulan saat itu sedang berada di rumah pastori sedang membantu masak-memasak karena akan diadakan acara syukuran ulang tahun dari Ibu Pendeta Saksi 2, S. Th, di rumah pastori tersebut. Saat anak korban melewati ruang tamu, di situ ada terdakwa Opri Simon Aalang, suami dari ibu pendeta, yang langsung menarik anak korban

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendudukkan anak korban di pangkuan terdakwa. Saat anak korban berada di pangkuan terdakwa, terdakwa langsung meraba-raba alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam anak korban lalu memegang kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa menurunkan anak korban dan anak korban pergi kepada ibunya dan mengatakan bahwa terdakwa telah memegang alat kelaminnya. Namun ibu korban tidak percaya dan mengira anaknya hanya bersenda gurau saja dan ibu korban tidak terlalu menanggapi perkataan anak korban tersebut.

Bahwa setelah beberapa hari sejak anak korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada ibunya, anak korban mengalami gangguan kesehatan dimana suhu badan anak korban mengalami panas atau demam yang membuat panik sekeluarga. Kemudian anak korban diberi obat dan keadaannya mulai membaik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban tidak lagi ceria seperti biasanya dan sudah kurang keinginannya untuk bergaul dengan teman-temannya. Anak korban lebih suka bermain di rumah dan takut bermain di luar. Dan bila mau tidur di malam hari anak korban tidak mau tidur sendiri seperti biasanya, ia hanya mau ditemani oleh orangtuanya. Dan kalau tidur sering terbangun, kaget dan gelisah.

Bahwa akhirnya perbuatan terdakwa tersebut oleh orangtua korban dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dari Dinas Sosial Pemkab Kepulauan Talaud**, mengenai Kondisi Anak Setelah Terjadinya Permasalahan/ Kasus atau Akibat Yang Ditimbulkan Dari Masalah/ Kasus :

1. Terhadap Diri Klien : Klien sering gelisah dan menjadi agak pendiam, dan sempat tidak mau tidur tanpa ditemani ibu.
2. Terhadap Keluarga Klien : Kasus ini membuat keluarga klien tertekan, ditambah lagi hubungan mereka dengan istri terdakwa yang sebelumnya sangat baik menjadi renggang.
3. Terhadap Lingkungan Masyarakat : masyarakat umumnya memahami persoalan ini jika harus diselesaikan secara hukum, tetapi terdapat juga beberapa masyarakat yang menganggap persoalan ini harusnya diselesaikan secara kekeluargaan mengingat istri terdakwa adalah pendeta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti surat **Visut Et Repertum** dari Puskesmas Kecamatan Lirung Nomor : 005/ VER/ IV/ 2022, yang ditandatangani oleh dokter Arini Alwina Gagola, terhadap anak bernama ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di bibir dalam vagina ukuran 1,5 x 0,2 cm. Dan dengan kesimpulan terdapat luka lecet di bibir dalam vagina akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 290 angka 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 30 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa TERDAKWA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn atas nama Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN, dikarenakan masih tergolong anak yang lahir pada tanggal 12 Desember 2012 sehingga masih berumur 10 tahun, maka dihadirkan dengan didampingi Saksi 1 (selaku ibu saksi) serta Anak Korban tidak diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan adanya kejadian pencabulan yang Pelakunya adalah Opir Aalang sedangkan untuk korbannya adalah Anak Korban;
  - Bahwa tempat kejadian di rumah tempat Terdakwa tinggal tepatnya di ruang tamu pada bulan April 2022 pada siang hari;
  - Bahwa awalnya waktu itu Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di luar rumah tempat kejadian kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan masuk ke dalam ruang tamu sampai diruang tamu Terdakwa memangku Anak Korban dan kedua tangan Anak Korban di pegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meraba alat kemaluan Anak Korban menggunakan jarinya. Awalnya Terdakwa meraba dari luar kemudian tangan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah masuk kedalam celana dalam Anak Korban dan langsung merabab kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah memberitahu Saksi Saksi 1 kejadian itu, Anak Korban lanjut bermain dengan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat, tetapi ada orang yang lewat waktu itu tetapi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah di rabah oleh Terdakwa, Anak Korban merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi karena ada teman Terdakwa memanggil untuk kerja bakti dan Anak Korban langsung ke dapur untuk bertemu dengan Saksi Saksi 1 (ibu dari Anak Korban);
- Bahwa Anak Korban telah memberitahukan kepada Saksi Saksi 1 tetapi Saksi Saksi 1 karena sibuk memasak waktu itu jadi tidak menghiraukannya;
- Bahwa tidak, nanti sesudah kejadian baru Anak Korban takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Saksi 1 mengira bercanda yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa waktu itu hanya ada Anak Korban, Terdakwa dan Anak dari Terdakwa yang masih kecil tetapi tidak melihat kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa meraba alat kemaluan Anak Korban dengan jari telunjuk selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa berhenti meraba alat kemaluan Anak Korban ketika Teman Terdakwa memanggil untuk kerja bakti diluar;
- Bahwa esok hari setelah kejadian, Anak korban langsung sakit panas, karena memikirkan kejadian tersebut;
- Bahwa ketika mau kencing tidak ada rasa sakit namun ada tanda merah-merah disekitar kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi Saksi 1 waktu itu sedang memasak di dapur Terdakwa karena hari itu juga ulang tahun dari Istri Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa hanya 1(satu) kali;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan ada masalah tentang pelecehan terhadap anak korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Korban yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak menarik Anak Korban ke dalam rumah, akan tetapi Anak Korban yang datang kepada Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban dari luar celana dalam Anak Korban tidak dari dalam;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kejadian berlangsung selama 1 (satu) menit;

Terhadap tanggapan Terdakwa atas keterangan Anak Korban, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena adanya kejadian pencabulan yang Pelakunya adalah Opir Aalang sedangkan untuk korbannya adalah Anak Korban Cecilia;
- Bahwa tempat kejadian di rumah tempat Terdakwa tinggal tepatnya di ruang tamu pada bulan April 2022 pada siang hari;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban meminta untuk pulang ke rumah sambil menangis;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan Korban tidak mau jalan sendiri harus di antar;
- Bahwa awalnya hubungan Saksi dengan keluarga Terdakwa sangat baik sudah seperti keluarga;
- Bahwa Saksi sangat marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Visum dilakukan pada hari sabtu 16 April 2022;
- Bahwa waktu di polisi juga Saksi pernah dipanggil untuk perdamaian dan menanda-tangani surat perdamaian dan juga beberapa kali Keluarga datang kepada kami, tetapi Saksi mengatakan bahwa Saksi memaafkan istri Terdakwa tetapi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa memegang alat kemaluan Anak Korban yaitu hari Kamis 14 April 2022, Anak Korban sempat demam;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan Saksi karena Ayah Anak Korban bekerja diluar daerah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 13 April 2022 rumah tempat tinggal dari Terdakwa dan keluarganya di Desa Musi, saat itu Saksi sedang memasak di rumah tersebut karena Saksi sudah biasa di panggil istri Terdakwa untuk memasak di Keluarga Terdakwa dan saat itu juga bertepatan hari ulang tahun dari istri Terdakwa, pada saat Saksi sedang memasak Anak Korban datang kepada Saksi dan menceritakan kejadian tersebut tetapi Saksi menganggap bahwa Anak Korban hanya becanda dan Saksi menyuruh Anak Korban untuk bermain Kembali bersama teman-temannya. Selanjutnya hari Jumat, 15 April 2022, Anak Korban Kembali menceritakan bahwa Terdakwa telah memegang kelamin dari Anak Korban karena Saksi sudah melihat ada perubahan sikap dari Anak Korban dimana Anak Korban kelihatan ketakutan,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar cerita tersebut Saksi langsung menceritakan kepada saudara Saksi yang kebetulan kerja di Puskesmas dan menyuruh Saksi untuk melakukan Visum akan tetapi harus ada laporan Polisi dulu kemudian Saksi melaporkan kejadian ini kepada Polisi kemudian di ambil Visum;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan atau mengklarifikasi langsung kepada Terdakwa akan laporan dari Anak Korban karena setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi langsung marah dan Saksi langsung melaporkan kejadian ini kepada polisi;
- Bahwa pada saat Anak Korban ramai, tetapi karena saat itu jam makan siang, jadi orang-orang yang berada di situ makan siang di rumah yang bersebelahan dengan tempat kejadian;
- Bahwa setelah memberitahu Saksi Saksi 1 kejadian itu, Anak Korban lanjut bermain dengan teman-teman Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi karena tidak mengetahui kecuali adanya Surat Perdamaian di Kepolisian;

Terhadap tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Saksi bertatap pada keterangannya;

3. Anak Saksi ANAK SAKSI, karena masih berumur 11 (sebelas) tahun maka keterangannya dahulu pada saat diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di tingkat Penyidikan di Polres Kepulauan Talaud tidak diambil janji, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 14.00 WITA saat itu Saksi dan orang tua Saksi membantu keluarga Aalang-Pontoh dalam persiapan acara syukuran ulang tahun di rumah Pastori Germita Betlehem Musi desa Musi Kecamatan Lirung, dimana saat itu saksi sedang menyapu halaman sementara Terdakwa TERDAKWA Alias Papa Branli sedang duduk didepan rumah pastori tersebut. Tak lama kemudian datang perempuan Cecilia Natalia Malinso dari dalam rumah namun dipanggil oleh Terdakwa TERDAKWA Alias Papa Branli tersebut dengan mengatakan : “sesil sini” dan waktu itu perempuan Cecilia Natalia Malinso langsung mendekati TERDAKWA alias Papa Branli dan TERDAKWA alias Papa Branli memegang tangan perempuan Cecilia Natalia Malinso tersebut dan memabawanya masuk kedalam rumah dan duduk dikursi sofa dimana saya lihat Terdakwa TERDAKWA duduk dikursi sofa sementara Perempuan Cecilia Natalia Malinso duduk disamping kanan dan Terdakwa TERDAKWA memeluk atau merangkul tubuh perempuan Cecilia Natalia Malinso menggunakan tangan kanan dengan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi kepala dari perempuan Cecilia Natalia Malinso tersandar pada bahu sebelah kanan dari Terdakwa TERDAKWA tersebut. Lalu saksi melanjutkan pekerjaannya menyapu halaman rumah tersebut. Setelah itu datang ibu saya Seska Sewaen dari dalam rumah dan memberi makan adik saya di depan rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terkait Terdakwa tidak memeluk hanya mengangkat dan langsung memangku Anak Korban kemudian Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap ANAK KORBAN oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 25 Mei 2022, dengan hasil rekomendasi

- Bagi Anak Korban: tetap semangat dan berusaha untuk belajar lebih giat untuk mencapai cita-cita dan setia mendalami agama sejak dini untuk membentuk mental dan rohani yang baik;

- Bagi orang tua:

Tanamkan cita-cita dihati dan pikiran anak dan pengertian beharganya masa depan dan keberhasilan untuk dicapai, peran orangtua sangat penting dalam memantau dan memastikan anak tetap pada perilaku yang baik dan terlindungi, jangan membiarkan anak perempuan tinggal sendiri dirumah apalagi pada waktu malam sebisa mungkin jika harus ditinggalkan maka menitipkan anak kepada keluarga dekat untuk menemani, mengajak anak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, ciptakan suasana keluarga yang terbuka dan bersahabat sehingga anak akan senang berada dalam rumah tanpa membatasi kebebasan sebagai pribadi anak;

- Bagi Aparat: sebagai pekerja sosial perlindungan anak, saya berharap agar aparat penegak hukum dapat memberikan tindakan yang tegas terhadap setiap pelaku tindakan kekerasan/kejahatan seksual;

B. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dengan Nomor 7104-LU-28012013-0001 yang menerangkan bahwa di Mala pada tanggal 12 Desember 2012 telah lahir ANAK KORBAN anak ketiga, perempuan dari Ayah Yoseph Malinso dan Ibu Afriani Undenaung, Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Melonguane tertanggal 28 Januari 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;

C. *Visum Et Repertum* Nomor : 005 / VER / IV / 2022 tanggal 16 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter ARINI ALWINA GAGOLA, terhadap anak bernama ANAK KORBAN, umur 9 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pelajar, agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Musi Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud dengan hasil pemeriksaan kelamin sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet di bibir dalam vagina uk : 1,5 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan :

Terdapat luka lecet di bibir dalam vagina akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena ada dugaan pencabulan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 13 April 2022 sekitar jam 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa duduk di ruang tamu sedang bersenda gurau, saat itu Terdakwa memanggil dan memanggil Anak Korban ANAK KORBAN. Disitu juga ada beberapa anak kecil yang bermain;
- Bahwa waktu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN, anak-anak masih bermain;
- Bahwa posisi tangan Terdakwa berada di paha Anak Korban dan Terdakwa menggesek kemaluan Anak Korban dari bawah keatas dari luar celana dalam Anak Korban;
- Bahwa waktu Terdakwa melakukan hal tersebut, Anak Korban ANAK KORBAN hanya diam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa setelah menggesek dan meraba kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN, Terdakwa menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN untuk pergi bermain bersama teman-temannya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang dilakukan Saksi Saksi 1 (Ibu Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat saat itu untuk melakukan pencabulan, nanti setelah memanggil Anak Korban ANAK KORBAN langsung spontan meraba kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha meminta maaf dan siap menjalankan proses hukum;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa memanggil Anak Korban ANAK KORBAN dan sewaktu Anak Korban ANAK KORBAN mendekat Terdakwa memanggil Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa meraba dari luar celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN, tidak memasukkan jari/tangan Terdakwa dari dalam;
- Bahwa lokasi peristiwa tersebut di ruang tamu Pastori Jemaat Germita Betelehem Musi, Desa Musi, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban ANAK KORBAN untuk melakukan hal tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki niat sama sekali, semuanya terjadi spontan saja;
- Bahwa Terdakwa hanya memanggil Anak Korban dan tidak menahan tangan Anak Korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 2, dikarenakan Saksi memiliki hubungan sebagai istri Terdakwa namun ketika ditanyakan kepada Penuntut Umum tidak keberatan maka berdasarkan Pasal 168 dan Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saksi dapat diperiksa dibawah janji, Keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait upaya Terdakwa dan Saksi ketika meminta maaf kepada Anak Korban dan Saksi Saksi 1;
- Bahwa Saksi pernah berupaya untuk klarifikasi sebanyak tiga kali ke rumah Saksi Saksi 1. Pertama klarifikasi bersama Terdakwa tetapi hanya dimaki-maki oleh keluarga Anak Korban. Kedua klarifikasi bersama pelayan khusus tetapi masih belum diterima. Ketiga Saksi sampai sujud tetapi keluarga Anak Korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa namun akhirnya waktu di polsek ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban Cecilia;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Anak Korban di jalan dan waktu itu Anak Korban memberi salam kepada Saksi dengan mengatakan "selamat siang ibu pendeta";
- Bahwa beberapa kali Anak Korban bertemu dengan Saksi sambil pamitan dan menjabat tangan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada perilaku menyimpang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban ini hanya terjadi sekali;
- Bahwa waktu kejadian tanggal 13 April 2022, Saksi berada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah 3 (tiga) hari dan disampaikan oleh pendeta wilayah;
- Bahwa pada saat itu pendeta wilayah mengatakan bahwa kasus itu sudah di polsek;
- Bahwa Saksi langsung menanyai Terdakwa dan Terdakwa mengatakan hanya memangku Anak Korban. Kemudian Saksi dan Terdakwa langsung klarifikasi kepada keluarga Anak korban ANAK KORBAN, tetapi mereka tidak menerima;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban ANAK KORBAN baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengaku kepada Saksi dan alasan Terdakwa melakukan itu karena khilaf dan tidak sengaja;
- Bahwa keluarga Anak Korban ANAK KORBAN tidak meminta biaya kompensasi;
- Bahwa pernah ada mediasi Ketika Terdakwa sudah ditahan di polsek;
- Bahwa waktu kejadian Saksi sedang berada di rumah sementara memasak dengan Saksi Saksi 1;
- Bahwa sebagai istri, Saksi mohon Terdakwa mendapat keringanan hukuman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan yang diberikan saksi benar semua dan tidak keberatan;

## 2. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada perkara Terdakwa TERDAKWA dengan Anak korban ANAK KORBAN;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa tersebut terjadi di rumah Terdakwa di pastori, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022. Waktu itu ada acara ulang tahun Saksi Saksi 2 (istri Terdakwa);
- Bahwa Saksi pergi ke acara ulang tahun Saksi Saksi 2 pada malam hari jam 19.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepatnya jam berapa kejadian Terdakwa melakukan pada Anak Korban ANAK KORBAN, tetapi Saksi tahu dari cerita orang di kampung bahwa kejadian tersebut sebelum acara ulang tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu acara ulang tahun tersebut Anak Korban ANAK KORBAN datang bersama Saksi Saksi 1;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Anak Korban ANAK KORBAN bermain dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban ANAK KORBAN biasa-biasa saja dan tidak ada ketakutan;
- Bahwa waktu acara tersebut banyak yang hadir sampai ditambah tenda dan banyak yang duduk diluar tenda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban ANAK KORBAN menghampiri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian (sebelum acara ulang tahun Saksi Saksi 2), Saksi sedang berada di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan yang diberikan saksi benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara dari Polsek Lirung yang menerangkan bahwa pada hari Selasa 3 Mei 2022 pukul 16.00 WITA telah dilaksanakan mediasi antara Terdakwa, Istri Terdakwa dengan Orangtua Anak Korban dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Pihak Terlapor mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Pelapor atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Tersangka TERDAKWA terhadap Anak ANAK KORBAN;
  - b. Pihak pelapor menerima permintaan maaf dari pihak terlapor serta kedua belah pihak berjanji akan membina hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat namun Opir Simon Alaang tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku;
  - c. Pelapor meminta agar perkara ini tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan pihak terlapor bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dress anak-anak merk "Batik Keris" ukuran 6 warna putih cokelat bermotif bunga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah lahir ANAK KORBAN di Mala tanggal 12 Desember 2012 sehingga Anak Korban ANAK KORBAN masih berumur 10 (sepuluh) tahun maka masih dikategorikan sebagai Anak;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa berawal ketika adanya acara syukuran ulang tahun Saksi Saksi 2 (istri Terdakwa) pada tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa (Pastori Germita Bethelam) desa Musi Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud. Saksi Saksi 1 diundang untuk membantu memasak dalam acara syukuran tersebut. Kejadian berawal diruang tamu rumah, Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang bermain diluar rumah untuk masuk kedalam ruang tamu dengan kata "sesil sini..". Lalu Terdakwa memangku dan memegang tangan Anak Korban ANAK KORBAN Kemudian Terdakwa meraba alat kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan jari telunjuknya dari luar celana dalam hingga masuk kedalam celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN selama kurang dari 5 (lima) menit. Setelah kejadian tersebut Terdakwa membiarkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk kembali bermain namun Anak Korban ANAK KORBAN ternyata langsung melaporkan kejadian kepada Saksi Saksi 1 akan tetapi Saksi Saksi 1 beranggapan Terdakwa mungkin sedang bercandaan dengan Anak Korban ANAK KORBAN sehingga Saksi Saksi 1 menghiraukan laporan Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN kembali bermain dengan teman-temannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah acara syukuran ulang tahun Saksi Saksi 2 (istri Terdakwa) selesai maka Saksi Saksi 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN pulang kerumah;
- Bahwa kejadian terungkap ketika hari Jumat Tanggal 15 April 2022, Anak Korban ANAK KORBAN kembali menceritakan kepada Saksi Saksi 1 bahwa Terdakwa telah memegang kelamin dari Anak Korban ANAK KORBAN. Sehingga Saksi Saksi 1 menceritakan kepada Saudara dari Saksi Saksi 1 yang kebetulan bekerja di Puskesmas diperoleh saran agar melakukan Visum namun sebelumnya membuat laporan polisi terlebih dahulu terkait kejadian ini;
- Bahwa akibat kejadian, Anak Korban ANAK KORBAN mengalami kesakitan saat buang air kecil dan trauma saat bertemu Terdakwa.
- Berdasarkan bukti surat *Visut Et Repertum* Nomor : 005/ VER/ IV/ 2022 dari Puskesmas Kecamatan Lirung, yang ditandatangani oleh dokter Arini Alwina Gagola, terhadap anak bernama ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di bibir dalam vagina ukuran 1,5 x 0,2 cm.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet di bibir dalam vagina akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah Perseorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa barang siapa/setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar TERDAKWA yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan TERDAKWA sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan. Berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang";

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25),

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata “Atau” yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan “terpenuhi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut tidak ditemukan mengenai penjelasan terkait “ancaman kekerasan”. Secara sederhana perbedaan antara “ancaman kekerasan” dengan “kekerasan” yaitu jika “ancaman kekerasan” sama sekali tidak terkena fisik seseorang, namun demikian, perkataan atau perbuatan (dapat berupa tulisan, gambar, gerakan tubuh, baik menggunakan sarana ataupun tidak) yang dilakukan dapat membuat seseorang ketakutan sehingga orang yang diancam akan melakukan apa yang diperintahkan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “kekerasan” terdapat dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti sub unsur “memaksa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau dengan mendesakkan sesuatu kepada memaksa orang agar mau menerima;

Menimbang, bahwa sub unsur “Tipu muslihat” secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa pengertian Anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa dikaitkan bukti surat dari Penuntut Umum berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7104-LU-28012013-0001 tertanggal 28 Januari 2013 (Fotokopi Terlampir dalam berkas) yang menerangkan bahwa di Mala tanggal 12 Desember 2012 telah lahir ANAK KORBAN anak ketiga perempuan dari Ayah Yosep Malinso dan Ibu Afriani Udenaung, maka diketahui Anak Korban ANAK KORBAN terlahir pada tanggal 12 Desember 2012 sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Anak Korban ANAK KORBAN masih berumur 10 (sepuluh) tahun maka masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul menurut R. Soesilo (halaman 212 dan 216) merujuk pada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan sendiri. Yang dilarang dalam bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bersifat Saksi memberatkan (*A charge*) yaitu Anak Korban ANAK KORBAN, Saksi Saksi 1, dan Anak Saksi Micha Kristalia Lehngko dibacakan keterangannya yang sebelumnya didampingi Seska Sewaen pada saat diperiksa di penyidik polsek Lirung namun tidak diambil janji dalam pemeriksaan di Penyidik Polsek Lirung karena masih berumur 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) yaitu Saksi Saksi 2 dan Saksi Saksi 3;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan bukti surat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa kejadian berawal ketika adanya acara syukuran ulang tahun Saksi Saksi 2 (istri Terdakwa) pada tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa (Pastori Germita Bethelem) desa Musi Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud. Saksi Saksi 1 diundang untuk membantu memasak dalam acara syukuran tersebut. Kejadian berawal diruang tamu rumah, Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang bermain diluar rumah untuk masuk kedalam ruang tamu dengan kata "sesil sini..". Lalu Terdakwa memangku dan memegang tangan Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Terdakwa meraba alat kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan jari telunjuknya dari luar celana dalam hingga masuk kedalam celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN selama kurang dari 5 (lima) menit. Setelah kejadian tersebut Terdakwa membiarkan Anak Korban ANAK KORBAN untuk kembali bermain namun Anak Korban ANAK KORBAN ternyata langsung melaporkan kejadian kepada Saksi Saksi 1 akan tetapi Saksi Saksi 1 beranggapan Terdakwa mungkin sedang bercandaan dengan Anak Korban ANAK KORBAN sehingga Saksi Saksi 1 menghiraukan laporan Anak Korban ANAK KORBAN. Setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN kembali bermain dengan teman-temannya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah acara syukuran ulang tahun Saksi Saksi 2 (istri Terdakwa) selesai maka Saksi Saksi 1 dan Anak Korban ANAK KORBAN pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kejadian terungkap ketika hari Jumat Tanggal 15 April 2022, Anak Korban ANAK KORBAN kembali menceritakan kepada Saksi Saksi 1 bahwa Terdakwa telah memegang kelamin dari Anak Korban ANAK KORBAN. Sehingga Saksi Saksi 1 menceritakan kepada Saudara dari Saksi Saksi 1 yang kebetulan bekerja di Puskesmas diperoleh saran agar melakukan Visum namun sebelumnya membuat laporan polisi terlebih dahulu terkait kejadian ini;

Menimbang, bahwa tujuan dilakukan *Visum et Repertum* adalah untuk memberikan kepada Majelis Hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan/hasil pemeriksaan agar Hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan Hakim. Bahwa di samping itu apabila semua kenyataan atau fakta-fakta tersebut kemudian ditarik suatu "Kesimpulan", maka atas dasar

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya yang dilandasi dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya berdasar atas keahlian dan pengalamannya tersebut diharapkan guna usaha membantu pemecahan pengungkapan pokok masalahnya (pokok soal) menjadi jelas dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa akibat kejadian, Anak Korban ANAK KORBAN mengalami kesakitan saat buang air kecil dan trauma saat bertemu Terdakwa. Berdasarkan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor : 005/ VER/ IV/ 2022 dari Puskesmas Kecamatan Lirung, yang ditandatangani oleh dokter Arini Alwina Gagola, terhadap anak bernama ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet di bibir dalam vagina ukuran 1,5 x 0,2 cm. diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet di bibir dalam vagina akibat kekerasan benda tumpul. Setelah meneliti dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap ANAK KORBAN dari Dinas Sosial Pemkab Kepulauan Talaud diperoleh adanya Kondisi Anak Setelah Terjadinya Permasalahan/ Kasus atau Akibat Yang Ditimbulkan Dari Masalah/ Kasus Terhadap Diri Klien yaitu Klien sering gelisah dan menjadi agak pendiam, dan sempat tidak mau tidur tanpa ditemani ibu. Sehingga berdasarkan keterangan Anak Korban ANAK KORBAN, Saksi Saksi 1 dengan Keterangan Terdakwa dikaitkan *Visum et Repertum* Nomor : 005/ VER/ IV/ 2022 dari Puskesmas Kecamatan Lirung dan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap ANAK KORBAN dari Dinas Sosial Pemkab Kepulauan Talaud telah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban ANAK KORBAN dengan melihat adanya akibat yang ditimbulkan tersebut;

Menimbang, bahwa adanya fakta Terdakwa memangku dan memegang tangan secara erat Anak Korban ANAK KORBAN Kemudian Terdakwa meraba alat kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan jari telunjuknya dari luar celana dalam hingga masuk kedalam celana dalam Anak Korban ANAK KORBAN selama kurang dari 5 (lima) menit. Setelah kejadian tersebut Anak Korban ANAK KORBAN ternyata langsung melaporkan kejadian kepada Saksi Saksi 1 sehingga perbuatan cabul oleh Terdakwa tersebut tidak dikehendaki Anak Korban ANAK KORBAN. Oleh karenanya telah terlihat jelas adanya paksaan dari Terdakwa kepada Anak Korban ANAK KORBAN dengan memegang erat tangan Anak Korban ANAK KORBAN agar tidak keluar dari pangkuan Terdakwa serta agar Anak Korban ANAK KORBAN menerima perbuatan cabul yang dilakukan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur memaksa Anak melakukan pencabulan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana "*geen straf zonder schuld*" yang mengandung pengertian "tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman didalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), selanjutnya Penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 60.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan, kemudian dari Terdakwa dalam permohonan keringanan hukumannya pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk meringankan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, usia Terdakwa yang sudah tua, masih memiliki anak kecil yang berumur 5 tahun dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya maka sampailah pada berapa lamanya hukuman pidana yang dianggap cocok, selaras dan tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah permintaan penuntut umum atau Terdakwa cukup memadai atau dipandang terlalu berat ataukah kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum atas diri Terdakwa terlalu berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang mana menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang mana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain mengatur pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dress anak-anak merk “batik Keris” ukuran 6 warna putih cokelat bermotif bunga yang telah disita dari Saksi 1 (ibu dari Anak Korban ANAK KORBAN) dimana barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Anak Korban ANAK KORBAN, maka dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana atau kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana pemerintah memperjuangkan hak-hak anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa diberbagai segi kehidupan, baik dari segi pendidikan, agama, kehidupan sosial agar menjadi anak-anak yang religius, berpendidikan, bermartabat dan bermoral berdasarkan Pancasila.
- Perbuatan terdakwa telah membuat anak korban Cecilia Desfrianti Natalia Malinso menjadi sering gelisah dan takut melihat keluarga Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dress anak-anak merk “batik keris” ukuran 6 warna putih coklat bermotif bunga;

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Aditya Darmawan, S.H., Mufti Muhammad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrie Alfianus Adilang, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Cornelis Yericho Lengkong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrie Alfianus Adilang, S.Kom., S.H.